



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1867/PID/2024/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tyas Utama Alias Uta
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/24 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Tiga Gang Buklin/Pisang 16 Dusun 16  
Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli  
Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tyas Utama Alias Uta ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/19/I/2024/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa Tyas Utama Alias Uta ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 1867/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

8. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Tyas Utama Als.Uta pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di rumah terdakwa di Pasar Tiga Gang Buklin/Pisang 16 Dusun 16 Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang, tidak berhak menuntut Pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 11.30 wib saksi M.Hamdan,Ahmad Irfan dan Billi Josua Siregar (seluruhnya dari Sat Reskrimum Polda Sumut) mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya yang menerangkan bahwa ada seseorang yang melakukan permainan judi Online BOLA tepatnya disebuah rumah di Pasar Tiga Gang Buklin/Pisang 16 Dusun 16 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian para saksi pun langsung datang dan melakukan Penyelidikan kemudian setelah mengetahui kebenarannya maka para saksi datang dan mengetuk pintu rumah berjumpa dengan terdakwa lalu saksi M.Hamdani menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan tentang perjudian judi Online Bola tersebut lalu terdakwa membenarkannya kemudian para saksi dari aparat kepolisian penyitaan alat-alat milik terdakwa untuk di pergunakan bermain Judi BOLA Online berupa 1 (satu) unit Hp Android Merk OPPO A15 warna Putih,1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI berikut kartu ATM dengan No.Reg :5297-0100-1754-507 An.Tyas Utama kemudian pada saat di Introgasi maka terdakwa mengakui seluruh perbuatannya yaitu terdakwa melakukan permainan Judi

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 1867/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLA OnLine dengan cara awalnya terdakwa mendaftar terlebih dahulu ke situs Judi Online yang bernama "LIGA 365" kemudian terdakwa membuka Username (id) yaitu "uta365" dengan Pasword "utah12345" kemudian mendaftarkan Rekening Tabungan Bank BRI an.Tyas Utama dengan Nomor Rekening : 5297 0100 1754 507 selanjutnya terdakwa menandatangani uang melalui rekening tabungan miliknya ke situs judi online yang sudah terdaftar di situs judi online yang bernama "LIGA 365" sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pun sudah bisa bermain judi bola secara online di situs itu selanjutnya terdakwa melakukan permainan judi jenis Bola Saja dimana dan menebak salah satu tim sepak Bola sebanyak 3 tim, 4 tim atau 5 tim lalu Judi Bola pun berjalan untuk menebak 1 tim saja yang akan menang yang mana permainan judi Bola Online dengan pilihan yang memenangkan pertandingan tersebut yang mana permainan tersebut selalu berubah-ubah untuk pilihannya tergantung poin atau Poin yang diberikan situs tersebut yang mengikuti arahan atau Feeling terdakwa dimana terakhir kali terdakwa ikut pertandingan judi Bola Online pertandingan antara HAPOEL SANDALA GILBOA FC Vs IHUD BNEI BAQA dengan jumlah taruhan uang sebesar Rp.51.000,- yang mana saat itu terdakwa mengalami kekalahan dan uang yang di setor melalui transfer habis untuk bandar yang mana permainan judi di situs Judi Online yang bernama "LIGA 365" tersebut dibuka setiap harinya.

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali lagi mentransfer Uang tunai terakhir menandatangani uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2024 ke rekening yang sudah terdaftar di Situs Judi Bola Online yang bernama : LIGA 365" an.Erni dengan nomor rekening BRI:0283 0105 3048 500 yang mana terdakwa mengklik kata "With Draw" dan setelah muncul lalu memasukkan jumlah uang yang dikirim / transfer selanjutnya terdakwa dapat memainkan perjudian Online jenis Pertandingan Bola tersebut.

Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 terdakwa ada menarik saldo / Uang dari situs Judi Online "LIGA 365" hasil kemenangan dalam permainan Judi Online Pertandingan Bola berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa memenangkan pertandingan bola tersebut

Bahwa didalam permainan situs tersebut di mainkan judi online untuk diri sendiri / pribadi dan terdakwa tidak pernah menerima pasangan dari orang lain

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 1867/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui bandarnya namun taruhan judi bola yang terdakwa pasang di kirimkan secara online ke nomor rekening yang sudah tertera di situs judi tersebut dimana permainan Judi BOLA Online tersebut merupakan permainan tebak-tebakan saja dan bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam permainan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHPidana

### Subsida:

Bahwa ia Terdakwa Tyas Utama Als.Uta pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di rumah terdakwa di Pasar Tiga Gang Buklin/Pisang 16 Dusun 16 Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang "menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 11.30 wib saksi M.Hamdan,Ahmad Irfan dan Billi Josua Siregar (seluruhnya dari Sat Reskrim Polda Sumut) mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya yang menerangkan bahwa ada seseorang yang melakukan permainan judi Online BOLA tepatnya disebuah rumah di Pasar Tiga Gang Buklin/Pisang 16 Dusun 16 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian para saksi pun langsung datang dan melakukan Penyelidikan kemudian setelah mengetahui kebenarannya maka para saksi datang dan mengetuk pintu rumah berjumpa dengan terdakwa lalu saksi M.Hamdani menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan tentang perjudian judi Online Bola tersebut lalu terdakwa membenarkannya kemudian para saksi dari aparat kepolisian penyitaan alat-alat milik terdakwa untuk di pergunakan bermain Judi BOLA Online berupa 1 (satu) unit Hp Android Merk OPPO A15 warna Putih,1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI berikut kartu ATM dengan No.Reg :5297-0100-1754-507 An.Tyas Utama kemudian pada saat di Introgasi maka terdakwa mengakui seluruh perbuatannya yaitu terdakwa melakukan permainan Judi BOLA OnLine dengan cara awalnya terdakwa mendaftar terlebih dahulu ke situs

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 1867/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judi Online yang bernama "LIGA 365" kemudian terdakwa membuka Username (id) yaitu "uta365" dengan Password "utah12345" kemudian mendaftarkan Rekening Tabungan Bank BRI an.Tyas Utama dengan Nomor Rekening : 5297 0100 1754 507 selanjutnya terdakwa menandatangani uang melalui rekening tabungan miliknya ke situs judi online yang sudah terdaftar di situs judi online yang bernama "LIGA 365" sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pun sudah bisa bermain judi bola secara online di situs itu selanjutnya terdakwa melakukan permainan judi jenis Bola Saja dimana dan menebak salah satu tim sepak Bola sebanyak 3 tim, 4 tim atau 5 tim lalu Judi Bola pun berjalan untuk menebak 1 tim saja yang akan menang yang mana permainan judi Bola Online dengan pilihan yang memenangkan pertandingan tersebut yang mana permainan tersebut selalu berubah-ubah untuk pilihannya tergantung poin atau Pur yang diberikan situs tersebut yang mengikuti arahan atau Feeling terdakwa dimana terakhir kali terdakwa ikut pertandingan judi Bola Online pertandingan antara HAPOEL SANDALA GILBOA FC Vs IHUD BNEI BAQA dengan jumlah taruhan uang sebesar Rp.51.000,- yang mana saat itu terdakwa mengalami kekalahan dan uang yang di setor melalui transfer habis untuk bandar yang mana permainan judi di situs Judi Online yang bernama "LIGA 365" tersebut dibuka setiap harinya.

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali lagi mentransfer Uang tunai terakhir menandatangani uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2024 ke rekening yang sudah terdaftar di Situs Judi Bola Online yang bernama : LIGA 365" an.Erni dengan nomor rekening BRI:0283 0105 3048 500 yang mana terdakwa mengklik kata "With Draw" dan setelah muncul lalu memasukkan jumlah uang yang dikirim / transfer selanjutnya terdakwa dapat memainkan perjudian Online jenis Pertandingan Bola tersebut.

Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 terdakwa ada menarik saldo / Uang dari situs Judi Online "LIGA 365" hasil kemenangan dalam permainan Judi Online Pertandingan Bola berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa memenangkan pertandingan bola tersebut

Bahwa didalam permainan situs tersebut di bermain judi online untuk diri sendiri /pribadi dan terdakwa tidak pernah menerima pasangan dari orang lain tidak mengetahui bandarnya namun taruhan judi bola yang terdakwa pasang di

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1867/PID/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman secara online ke nomor rekening yang sudah tertera di situs judi tersebut dimana permainan Judi BOLA Online tersebut merupakan permainan tebak-tebakan saja dan bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam permainan judi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 303 ayat (1) Bis KUH Pidana ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1867/PID/2024/PT MDN tanggal 24 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1867/PID/2024/PT MDN tanggal 24 September 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1867/PID/2024/PT MDN tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TYAS UTAMA Alias UTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Untuk Bermain Judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap TYAS UTAMA Alias UTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A 15 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8677 5905 6397 717 dan IMEI 2 : 8677 5905 6397 709  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI berikut kartu ATM nya dengan nomor rekening 5297 0100 1754 507 An. TYAS UTAMA  
Dikembalikan kepada terdakwa An. Tyas Utama Alias Uta

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 1867/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tyas Utama Alias Uta tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Tyas Utama Alias Uta, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Kesempatan Bermain Judi" sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A 15 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8677 5905 6397 717 dan IMEI 2 : 8677 5905 6397 709 ;Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI berikut kartu ATM nya dengan nomor rekening 5297 0100 1754 507 An. TYAS UTAMA ;Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa Tyas Utama Alias Uta ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 298/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1867/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 September 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 29 Agustus 2024, masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Terhadap pertimbangan hukum dan penjatuan hukuman (*strafrecht*) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara dan sangat keberatan terhadap penjatuan pembedaan/ hukuman (*strafrecht*) terhadap terdakwa berupa hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah dapat dipastikan adalah merupakan tindak pidana *Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Untuk Bermain Judi* sebagaimana tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana.

Bahwa, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi, maupun keterangan terdakwa dan juga dikaitkan dengan petunjuk dan juga alat bukti surat dimana yang satu dengan lainnya saling berkaitan yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai pelaku kejahatan dengan uraian fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa, pada pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 11.30 wib saksi M.Hamdan, saksi Ahmad Irfan dan saksi Billi Josua Siregar (seluruhnya dari Sat Reskrim Polda Sumut) mendapat informasi dari

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 1867/PID/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat yang layak di percaya yang menerangkan bahwa ada seseorang yang melakukan permainan judi Online BOLA tepatnya disebuah rumah di Pasar Tiga Gang Buklin/Pisang 16 Dusun 16 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Bahwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi melakukan Penyelidikan kemudian setelah mengetahui kebenarannya maka para saksi datang dan mengetuk pintu rumah berjumpa dengan terdakwa lalu saksi M.Hamdani menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan tentang perjudian judi Online Bola tersebut lalu terdakwa membenarkannya

Bahwa, kemudian para saksi dari aparat kepolisian penyitaan alat-alat milik terdakwa untuk di pergunakan bermain Judi BOLA Online berupa 1 (satu) unit Hp Android Merk OPPO A15 warna Putih,1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI berikut kartu ATM dengan No.Reg :5297-0100-1754-507 An.Tyas Utama

Bahwa, pada saat di Introgasi maka terdakwa mengakui seluruh perbuatannya yaitu terdakwa melakukan permainan Judi BOLA OnLine dengan cara awalnya terdakwa mendaftar terlebih dahulu ke situs Judi Online yang bernama "LIGA 365" kemudian terdakwa membuka Username (id) yaitu "uta365" dengan Pasword "utah12345" kemudian mendaftarkan Rekening Tabungan Bank BRI an.Tyas Utama dengan Nomor Rekening : 5297 0100 1754 507 selanjutnya terdakwa mendepositkan uang melalui rekening tabungan miliknya ke situs judi online yang sudah tertera di stus judi online yang bernama "LIGA 365" sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pun sudah bisa bermain judi bola secara online di situs itu

Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi jenis Bola Saja dimana dan menebak salah satu tim sepak Bola sebanyak 3 tim,4 tim atau 5 tim lalu Judi Bola pun berjalan untuk menebak 1 tim saja yang akan menang yang mana permaiana judi Bola Online dengan pilihan yang memenangkan pertandingan tersebut yang mana permainan tersebut selalu berubah-ubah untuk pilihannya tergantung poin atau Pur yang diberikan situs tersebut yang mengikuti arahan atau Feeling terdakwa

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 1867/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, terakhir kali terdakwa ikut pertandingan judi Bola Online pertandingan antara HAPOEL SANDALA GILBOA FC Vs IHUD BNEI BAQA dengan jumlah taruhan uang sebesar Rp.51.000,- yang mana saat itu terdakwa mengalami kekalahan dan uang yang di setror melalui transfer habis untuk bandar yang mana permainan judi di situs Judi Online yang bernama "LIGA 365" tersebut dibuka setiap harinya.

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali lagi mentransfer Uang tunai terakhir mendeposito uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2024 ke rekening yang sudah tertera di Situs Judi Bola Online yang bernama : LIGA 365" an.Erni dengan nomor rekening BRI:0283 0105 3048 500 yang mana terdakwa mengklik kata "With Draw" dan setelah muncul lalu memasukan jumlah uang yang dikirim / transfer selanjutnya terdakwa dapat memainkan perjudian Online jenis Pertandingan Bola tersebut.

Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 terdakwa ada menarik saldo / Uang dari situs Judi Online "LIGA 365" hasil kemenangan dalam permainan Judi Online Pertandingan Bola berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa memenangkan pertandingan bola tersebut

Bahwa didalam permainan situs tersebut di mainkan judi online untuk diri sendiri /pribadi dan terdakwa tidak pernah menerima pasangan dari orang lain tidak mengetahui bandarnya namun taruhan judi bola yang terdakwa pasang di kirimkan secara online ke nomor rekening yang sudah tertera di situs judi tersebut dimana permainan Judi BOLA Online tersebut merupakan permainan tebak-tebakan saja dan bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam permainan judi tersebut

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya.

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 1867/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita, pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Selain itu pengaruh bagi anak-anak sangatlah besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi di lingkungannya akan berpengaruh negatif terhadap psikologis anak serta menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukannya.

Bahwa, terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan tujuan untuk dijadikan sebagai mata pencaharian sehari-hari, dan dilakukan secara berulang.

Bahwa untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Lubuk Pakam dalam memeriksa aquo menyatakan pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembeda atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa.

*Bahwa, sejak semula terdakwa secara sadar melakukan perbuatan tersebut dimana tindakan yang dilakukan terdakwa ditemukan adanya perbuatan (actus reus) yang didasari atas niat jahat (mens rea) dalam melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", dimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terhadap saksi korban yang dilakukan secara sadar, dan setidaknya terdakwa mengetahui apa akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.*

Sehingga dalam hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini agar memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya sehingga putusan Hakim tersebut mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana yang dikemudian hari akan mengikuti perbuatan terdakwa sehingga putusan tersebut sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1867/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sangatlah ringan dan tidak membuat efek jera bagi pelaku dalam hal ini terdakwa.

Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding kami untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 873/Pid.B/2024/PN-Lbp tanggal 22 Agustus 2024 tersebut, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut :
3. Menyatakan terdakwa TYAS UTAMA Alias UTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Untuk Bermain Judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap TYAS UTAMA Alias UTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A 15 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8677 5905 6397 717 dan IMEI 2 : 8677 5905 6397 709
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI berikut kartu ATM nya dengan nomor rekening 5297 0100 1754 507 An. TYAS UTAMA
  - Dikembalikan kepada terdakwa An. Tyas Utama Alias Uta
6. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## Atau

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 1867/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diserahkan oleh Penuntut Umum tersebut, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 1867/PID/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 873/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2024, atas diri Terdakwa Tyas Utama Alias Uta yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh **ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. HASMAYETTI, SH., M.Hum.** dan **POLIN TAMPUBOLON, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **JABONAR SIMANIHURUK, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. HASMAYETTI, SH., M.Hum.**

**ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, SH., MH.**

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 1867/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

Panitera Pengganti

JABONAR SIMANIHURUK, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 14 hal Putusan Nomor 1867/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)